



Bagian Harta Waris Anak Laki-Laki yang Belum Menikah Adat Batak Angkola Muslim dalam Perspektif 'Urf di Kecamatan Halongonan

Taufiq Hidayat Siregar^{1*}, Nofiardi²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: taufiqsrg13@gmail.com¹, nofiardi@uinbukittinggi.ac.id²

*Penulis Korespondensi: taufiqsrg13@gmail.com

Abstract. *This study was motivated by the inheritance distribution practice among the Muslim Batak Angkola community in Halongonan District, where an additional share of the inheritance is allocated to unmarried sons to cover marriage expenses. This practice raises questions regarding its conformity with Islamic inheritance law and the concept of 'urf (custom) in Islamic jurisprudence. The study aims to analyze the inheritance distribution mechanism practiced by the community and assess its legal status from the perspectives of Islamic inheritance law and 'urf. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach by collecting data through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that inheritance distribution is carried out only after the deceased's obligations, including funeral expenses, debt settlement, and the execution of valid wills, have been fulfilled in accordance with Islamic principles. However, the community maintains a customary practice of reserving a portion of the estate for unmarried sons as financial support for marriage preparation, reflecting values of family responsibility, compassion, and social solidarity. Nevertheless, from the perspective of Islamic inheritance law, this practice is inconsistent with the rules of faraidh because it alters the inheritance shares explicitly prescribed by Islamic law. Therefore, the practice cannot be classified as 'urf sahih (valid custom) but rather constitutes 'urf fasid (invalid custom) because it contradicts the established principles of Islamic law.*

Keywords: 'urf; Batak Angkola; Faraidh; Inheritance Distribution; Islamic Inheritance Law.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembagian harta waris pada masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan yang memberikan bagian tambahan kepada anak laki-laki yang belum menikah sebagai biaya persiapan pernikahan. Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum waris Islam serta konsep 'urf sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembagian waris yang diterapkan masyarakat serta menilai kedudukannya berdasarkan perspektif hukum waris Islam dan konsep 'urf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris dilakukan setelah seluruh kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat, diselesaikan sesuai ketentuan syariat. Namun demikian, masyarakat memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian harta warisan untuk diberikan kepada anak laki-laki yang belum menikah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat. Tradisi tersebut didasarkan pada prinsip kekeluargaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Meskipun demikian, dari perspektif hukum waris Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan faraidh karena mengubah bagian ahli waris yang telah ditetapkan secara tegas dalam syariat. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai 'urf sahih, melainkan termasuk 'urf fasid karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: 'urf, Batak Angkola, Hukum Waris Islam, Pembagian Warisan, Faraidh.

1. LATAR BELAKANG

Kematian merupakan suatu keniscayaan yang akan dialami oleh setiap manusia. Tidak seorang pun mengetahui kapan waktu kematiannya karena hal tersebut merupakan rahasia Allah SWT. Ketika seseorang meninggal dunia, maka berakhir pula seluruh hubungan hukum yang melekat pada dirinya sebagai subjek hukum. Namun demikian, kematian tidak menghapus seluruh akibat hukum yang ditinggalkannya. Salah satu akibat hukum yang paling penting adalah berpindahnya hak dan kewajiban tertentu kepada pihak yang masih hidup,

khususnya terkait dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu, hukum kewarisan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena mengatur tata cara peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara tertib, adil, dan berkepastian hukum (Hasibalah, 2007).

Sejarah menunjukkan bahwa sistem kewarisan telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam. Pada masa masyarakat Arab Jahiliyah, hukum waris sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang berkembang saat itu. Masyarakat Jahiliyah hidup dalam sistem kesukuan (tribalisme), memiliki kebiasaan berpindah-pindah tempat (nomaden), serta sering terlibat dalam peperangan antarsuku. Dalam kondisi tersebut, kekuatan fisik dan kemampuan berperang menjadi ukuran utama dalam menentukan status sosial seseorang. Akibatnya, hak kewarisan hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang dianggap mampu melindungi suku, mempertahankan kehormatan keluarga, dan berpartisipasi dalam peperangan. Sementara itu, perempuan dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan karena dianggap tidak memiliki kontribusi terhadap kekuatan dan keamanan kelompok (Saripuddin, 2025).

Dasar-dasar kewarisan pada masa Jahiliyah meliputi hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), perjanjian setia atau persaudaraan (*al-hilf wa al-mu'aqadah*), serta pengangkatan anak (*al-tabanni*). Namun demikian, ketiga dasar tersebut tetap tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota keluarga untuk memperoleh hak waris. Sistem kewarisan pada masa itu lebih menitikberatkan pada kepentingan mempertahankan eksistensi dan kekuatan suku daripada mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Oleh sebab itu, hak-hak perempuan dan anak-anak sering kali terabaikan. (Rafiq, 2012)

Kedatangan Islam membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem kewarisan tersebut. Islam menghapus berbagai praktik diskriminatif yang berkembang pada masa Jahiliyah dan menggantinya dengan aturan yang lebih adil serta berorientasi pada perlindungan hak setiap anggota keluarga. Melalui Al-Qur'an dan Hadis, Allah SWT menetapkan ketentuan kewarisan secara rinci dan jelas sehingga tidak memberikan ruang yang luas bagi manipulasi maupun penguasaan harta oleh pihak tertentu. (Wahid & Muhibbin, 2011)

Salah satu dasar utama hukum waris Islam terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 7 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua maupun kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan reformasi besar dalam sejarah hukum kewarisan karena untuk pertama kalinya perempuan diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak menerima warisan. Dengan demikian, Islam tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak laki-laki, tetapi juga menjamin hak perempuan secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat.

Selain Al-Qur'an, berbagai hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan ketentuan pembagian warisan secara lebih rinci. Hadis-hadis tersebut menerangkan bagian yang diterima oleh anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri, maupun ahli waris lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam dibangun atas prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris yang dapat merusak hubungan kekeluargaan setelah meninggalnya pewaris. (Bukhari No.2542)

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, persoalan kewarisan merupakan salah satu bidang hukum yang sering menimbulkan perbedaan pandangan dan sengketa. Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari segi agama, budaya, maupun adat istiadat. Akibatnya, sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana pembagian harta warisan dilakukan.

Dalam hukum adat Indonesia, sistem kewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat. Secara umum dikenal tiga sistem kekerabatan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah sehingga kedudukan laki-laki lebih dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kewarisan. Sebaliknya, sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu, sedangkan sistem parental atau bilateral mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak secara seimbang (Kisworo & Irawati, 2023).

Salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan sistem patrilineal adalah suku Batak Angkola. Suku Batak Angkola merupakan salah satu subetnis Batak yang mayoritas beragama Islam dan tersebar di wilayah Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, serta sebagian wilayah Mandailing Natal. Dalam struktur sosial masyarakat Batak Angkola, marga dan garis keturunan laki-laki memiliki posisi yang sangat penting. Anak laki-laki dipandang sebagai penerus keturunan dan penjaga keberlangsungan marga sehingga kedudukannya dalam sistem kewarisan menjadi sangat menonjol.

Meskipun demikian, perkembangan sosial masyarakat telah melahirkan berbagai variasi dalam praktik pembagian warisan adat Batak Angkola. Dalam kenyataannya, tidak semua keluarga menerapkan pembagian warisan secara kaku berdasarkan prinsip patrilineal. Sebagian orang tua memberikan bagian tertentu kepada anak perempuan sebagai bentuk kasih sayang, tanggung jawab moral, dan upaya menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, terdapat

pula kebiasaan adat tertentu seperti pemberian rumah kepada anak laki-laki bungsu atau pemberian harta tertentu berdasarkan kesepakatan keluarga.

Di antara berbagai praktik adat tersebut, terdapat satu kebiasaan yang masih dijumpai pada masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu penyisihan sebagian harta warisan untuk anak laki-laki yang belum menikah sebelum warisan dibagikan kepada seluruh ahli waris. Praktik ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk membiayai pernikahan anak laki-lakinya. Oleh karena itu, apabila kedua orang tua meninggal dunia sebelum anak laki-laki tersebut menikah, maka sebagian harta peninggalan disisihkan terlebih dahulu untuk membiayai pesta pernikahannya di kemudian hari (Siregar, 2025).

Sementara itu, dalam tradisi Batak Angkola, biaya yang berkaitan dengan perkawinan anak perempuan umumnya ditopang oleh adanya pemberian adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dikenal dengan istilah boli. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam konteks pembiayaan perkawinan. Atas dasar itulah sebagian masyarakat memandang perlu adanya penyisihan harta warisan bagi anak laki-laki yang belum menikah.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang pewaris meninggalkan harta sebesar Rp100.000.000,00 dengan ahli waris terdiri atas tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka sebelum dilakukan pembagian warisan, terlebih dahulu disisihkan sejumlah dana, misalnya Rp20.000.000,00, untuk kebutuhan pernikahan anak laki-laki yang belum menikah. Setelah dana tersebut dipisahkan, sisa harta kemudian dibagikan kepada para ahli waris. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima sebagai bagian dari adat masyarakat setempat.

Namun demikian, praktik tersebut menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan sebab-sebab kewarisan yang diakui syariat. Status seseorang sebagai sudah menikah atau belum menikah bukan merupakan faktor yang memengaruhi besar kecilnya bagian warisan. Oleh karena itu, penyisihan sebagian harta warisan untuk kepentingan pernikahan salah satu ahli waris berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Di sisi lain, hukum Islam juga mengenal konsep 'urf atau adat kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Para ulama ushul fikih menerima 'urf sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, ijma', maupun prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, suatu adat dapat

dipertahankan apabila mengandung kemaslahatan dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, apabila adat tersebut bertentangan dengan nash yang tegas, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai praktik penyisihan bagian harta warisan bagi anak laki-laki yang belum menikah dalam masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana kedudukannya jika dianalisis menggunakan perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Bagian Harta Waris Anak Laki-Laki yang Belum Menikah dalam Adat Batak Angkola Muslim Perspektif ‘Urf di Kecamatan Halongonan.”

RQ1: Bagaimana praktik pembagian harta waris terhadap anak laki-laki yang belum menikah pada masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan?

RQ2: Bagaimana perspektif ‘urf terhadap praktik pembagian harta waris yang memberikan bagian khusus kepada anak laki-laki yang belum menikah pada masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam praktik pembagian harta waris anak laki-laki Batak Angkola Muslim yang belum menikah di Kecamatan Halongonan serta menganalisisnya dalam perspektif ‘urf. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum. (Abdussamad, 2021)

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena masih terdapat praktik pembagian harta waris yang memberikan bagian khusus kepada anak laki-laki yang belum menikah sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan masyarakat yang pernah melakukan pembagian warisan, tokoh adat, alim ulama, serta pihak-pihak yang memahami praktik kewarisan di Kecamatan Halongonan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan hukum waris Islam, hukum adat, dan konsep ‘urf.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang diteliti dan memperkuat data hasil wawancara. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen, catatan, foto, maupun literatur yang relevan dengan penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis praktik kewarisan berdasarkan teori dan ketentuan hukum Islam yang telah ada, sedangkan metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait praktik pembagian harta waris anak laki-laki yang belum menikah pada masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pembagian Harta Waris Batak Angkola Muslim Di Kecamatan Halongonan

Penelitian mengenai praktik pembagian harta waris pada masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan dilakukan dengan mengambil sampel dari beberapa desa yang dianggap mewakili kondisi masyarakat setempat. Desa-desa tersebut meliputi Desa Sipaho sebagai desa dengan jumlah penduduk terbanyak, Desa Pangirkiran sebagai desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, Desa Tapus Jae sebagai desa dengan jumlah penduduk paling sedikit, dan Desa Hutaimbaru sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Halongonan. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai praktik pembagian harta waris yang berkembang di tengah masyarakat Batak Angkola Muslim.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan pada dasarnya melaksanakan pembagian harta waris dengan berpedoman kepada ketentuan hukum Islam. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kebiasaan adat yang masih dipertahankan sebagai bagian dari tradisi masyarakat setempat. Kebiasaan tersebut terutama berkaitan dengan pemberian tambahan bagian atau penyisihan sebagian harta warisan bagi anak laki-laki yang belum menikah untuk biaya pesta pernikahannya di masa yang akan datang.

Sebelum pembagian harta waris dilakukan, masyarakat terlebih dahulu melaksanakan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kewajiban tersebut meliputi memandikan jenazah (mamandion mayit), mengafani jenazah (makkapani), menyalatkan

jenazah (*manyumbayangkon*), dan menguburkan jenazah (*makkuburkon*). Pelaksanaan rangkaian tersebut dipandang sebagai kewajiban *fardhu kifayah* yang harus ditunaikan oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Setelah seluruh proses pemakaman selesai, keluarga tidak langsung membagikan harta warisan, melainkan menunggu beberapa waktu sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Menurut keterangan para informan, pembagian harta waris biasanya dilakukan setelah tujuh hari atau empat belas hari sejak meninggalnya pewaris. Penundaan tersebut bukan tanpa alasan. Masyarakat meyakini bahwa sebelum warisan dibagikan, seluruh urusan yang berkaitan dengan pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu. Selain untuk menunggu kedatangan anggota keluarga yang berada di luar daerah, masa tunggu tersebut juga digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hutang, piutang, wasiat, maupun kewajiban lain yang masih menjadi tanggungan pewaris. Dengan demikian, harta yang akan dibagikan benar-benar merupakan harta bersih yang dapat diwariskan kepada para ahli waris.

Praktik tersebut ternyata sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa pembagian waris hanya dapat dilakukan setelah biaya pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat pewaris diselesaikan terlebih dahulu. Dasar hukum yang sering dijadikan rujukan adalah QS. An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat dan dibayarkan hutang-hutang pewaris. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam sebelum melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dalam pelaksanaan pembagian waris, masyarakat pada umumnya mengikuti ketentuan *faraidh* yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Apabila harta peninggalan berupa tanah, rumah, kebun, atau bangunan lainnya, maka harta tersebut terlebih dahulu dihitung atau ditaksir nilai ekonominya. Setelah diketahui nilainya, pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam.

Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya kebiasaan adat yang cukup kuat, yaitu memberikan perhatian khusus kepada anak laki-laki yang belum menikah. Dalam pandangan masyarakat Batak Angkola, biaya pesta pernikahan anak laki-laki merupakan tanggung jawab orang tua. Apabila orang tua meninggal dunia sebelum anak laki-laki tersebut menikah, maka tanggung jawab tersebut dianggap belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, sebagian masyarakat memilih menyisihkan sebagian harta warisan untuk membantu biaya pernikahan anak laki-laki yang belum menikah.

Temuan ini terlihat dari hasil wawancara di Desa Sipaho. Dalam keluarga Awaluddin Harahap, pembagian warisan tetap dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu anak perempuan memperoleh satu bagian dan anak laki-laki memperoleh dua bagian. Akan tetapi, sebelum pembagian dilakukan, terlebih dahulu disisihkan sejumlah dana dari harta warisan untuk kebutuhan pesta pernikahan salah seorang saudara laki-laki yang belum menikah. Menurut keluarga tersebut, langkah ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab keluarga terhadap saudara mereka yang masih membutuhkan biaya untuk membangun rumah tangga.

Praktik yang berbeda ditemukan di Desa Pangirkiran. Dalam keluarga H. Anwar Hasibuan, biaya pernikahan saudara yang belum menikah tidak lagi diambil dari harta warisan. Sebagai anak tertua yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, beliau memilih menanggung sendiri biaya tersebut. Keputusan tersebut juga didasarkan pada pesan orang tua yang meminta dirinya menjaga dan memperhatikan adik-adiknya setelah mereka meninggal dunia. Oleh sebab itu, pembagian warisan tetap dilakukan sesuai ketentuan Islam tanpa adanya pengurangan bagian ahli waris lainnya.

Di Desa Tapus Jae ditemukan bentuk penyelesaian yang berbeda lagi. Dalam keluarga Mhd. Arinal Jaya Siregar, ahli waris sepakat menyisihkan emas peninggalan orang tua untuk biaya pernikahan saudara laki-laki yang belum menikah. Kesepakatan ini sempat menimbulkan perdebatan di antara ahli waris karena ada yang menganggap jumlah emas tersebut belum mencukupi kebutuhan pesta pernikahan. Namun, setelah harga emas meningkat, keberatan tersebut akhirnya berkurang dan seluruh ahli waris dapat menerima keputusan yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, di Desa Hutaimbaru ditemukan praktik yang lebih unik. Keluarga Mandame Harahap belum membagikan harta warisan meskipun kedua orang tua mereka telah meninggal sekitar sembilan bulan sebelumnya. Penundaan ini dilakukan karena salah satu saudara laki-laki mereka belum menikah dan biaya pernikahannya direncanakan akan diambil dari harta peninggalan orang tua. Menurut keluarga tersebut, kewajiban mempersiapkan pesta pernikahan anak laki-laki masih menjadi tanggung jawab orang tua sehingga pembagian warisan ditunda sampai kebutuhan tersebut terpenuhi.

Pandangan para tokoh agama yang diwawancarai dalam penelitian ini pada umumnya menunjukkan sikap yang cukup terbuka terhadap praktik tersebut. H. Sutan Roppu Harahap sebagai tokoh agama di Desa Sipaho berpendapat bahwa pemberian tambahan kepada anak laki-laki yang belum menikah tidak menjadi masalah selama tidak memberatkan ahli waris lain dan dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Menurut beliau, praktik tersebut mencerminkan nilai tolong-menolong dan persaudaraan yang diajarkan dalam Islam.

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Jappar, tokoh agama di Desa Hutaimbaru. Beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus yang pernah ditanganinya, penyisihan sebagian harta warisan untuk anak laki-laki yang belum menikah dapat dibenarkan selama seluruh ahli waris menyetujuinya secara sukarela. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah adanya keikhlasan dan tidak munculnya perselisihan di antara para ahli waris.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Muktar Ulil Amri yang menilai bahwa kebiasaan tersebut mengandung unsur kemaslahatan. Menurutnya, apabila saudara-saudara yang lebih tua dahulu memperoleh biaya pesta pernikahan dari orang tua, maka memberikan bantuan yang sama kepada saudara yang belum menikah merupakan bentuk keadilan sosial dalam keluarga. Dengan demikian, anak laki-laki yang belum menikah tidak merasa diperlakukan berbeda dibandingkan saudara-saudaranya yang telah lebih dahulu menikah.

Dari sisi adat, para tokoh adat menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan Batak Angkola yang berlandaskan konsep Dalihan Na Tolu. Sistem ini menekankan pentingnya hubungan antara kahanggi, mora, dan anak boru dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, nilai kebersamaan, saling membantu, dan menjaga keharmonisan keluarga menjadi prinsip yang sangat dijunjung tinggi.

Menurut Sutan Torkis Muda Harahap sebagai tokoh adat, alasan utama pemberian tambahan kepada anak laki-laki yang belum menikah adalah sebagai bentuk *marsitutupan* (saling menutupi kekurangan), *marsiholongan* (kasih sayang antarsaudara), serta untuk menyelesaikan kewajiban sosial orang tua yang belum sempat ditunaikan semasa hidupnya. Sementara itu, Mangaraja Lobe Hasibuan menambahkan bahwa dalam adat Batak Angkola, anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga sehingga keberhasilan pelaksanaan pesta pernikahannya memiliki nilai sosial dan adat yang penting bagi keluarga.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan pada dasarnya melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebelum pembagian dilakukan, mereka terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat. Namun demikian, terdapat kebiasaan adat yang masih dipertahankan, yaitu memberikan tambahan bagian atau menyisihkan sebagian harta warisan bagi anak laki-laki yang belum menikah untuk kebutuhan biaya pernikahannya. Praktik ini dipandang sebagai bentuk solidaritas keluarga, kasih sayang antarsaudara, dan upaya menyempurnakan tanggung jawab orang tua yang telah meninggal dunia. Selama dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan seluruh ahli waris, masyarakat

setempat menganggap kebiasaan tersebut sebagai bagian dari kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

Pembagian Harta Waris Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan

Dalam penelitian praktek pembagian harta waris Batak Angkola muslim di Kecamatan Halongonan penulis tentu memetakan tempat penelitian desa yang meliputi seluruh kecamatan mulai dari desa terbanyak penduduknya, desa terpadat penduduknya, desa penduduknya terkecil dan sampai nantinya desa pusat pemerintahan Kecamatan Halongonan.

Desa Sipaho Desa Penduduk Terbanyak 3514 Jiwa, Desa Pangirkiran Desa Penduduk Terpadat 1485 Jiwa, Desa Tapus Jae Desa Penduduk Terkecil 36 Jiwa, Desa Hutaimbaru. Desa Pusat Pemerintahan 2027 Jiwa, Pembagian harta waris di Kecamatan Halongonan dilakukan sebagaimana biasanya yang dilakukan pada umumnya, penjelasan wawancara dalam pembagian harta waris di Kecamatan Halongonan terlebih dahulu dalam pengurusan mayit yaitu : Mamandion mayit (memandikan mayit), makkapani (mengkapani mayit), manyumbayangkong (shalat mayit), dan makkuburkon (mengkuburkan mayit), yang artinya kewajiban bagi si mayit atau melakukan fardhu kifayah.

Penjelasan bapak Sutan Maga Siregar kebiasaan praktek dalam pembagian harta waris yang ditinggalkan si mayit dilakukan setelah mandua kali tujuh (14 hari setelah si mayit meninggal) dan ada juga yang melakukan setelah manujuh hari (7 hari setelah si mayit meninggal). Kenapa dilakukan selambat itu pak ? dengan nada lembut bapak Sutan Maga Siregar menjawab dikarenakan sesuai apa yang ada adat manariakkon tadi yaitu mamette kouw sisolkot ro (menunggu kaum famili datang) mana tau masih ada sangkut paut si mayit yang belum selesai, artinya memastikan terlaksananya segala sesuatu sangkut paut si mayit (kewajiban mengurus mayit) selesai, baik dari segi utang-piutang, wasiat, dan biaya selama mengurusnya. (Siregar, 2026)

Dalam hukum Islam harta peninggalan mayit belum bisa dibagi hingga ditunaikan semua tanggungan (hak-hak) yang terkait dengan harta tersebut seperti hutang dan wasiat, sehingga benar-benar harta tersebut adalah murni milik mayit. Allah berfirman:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنَ

Artinya :“Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (QS.An-Nisa: 12).

Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, hak-hak yang terkait dengan harta mayit yang harus ditunaikan adalah sebagai berikut:

Biaya pengurusan Jenazah

Biaya pengurusan jenazah pada asalnya diambil dari harta mayit. Seperti pembelian kain kafan, upah menggali liang lahad, sewa tanah pekuburan jika harus menyewa atau biaya pengurusan jenazah lainnya. Dalilnya adalah kisah wafatnya.

Hutang/Piutang

Pendapat yang rajih -insyaallah adalah pendapat Malikiyah dan Hanafiyah di mana hutang kepada makhluk lebih didahulukan. Di antara alasan, secara tabiat makhluk sangat sulit untuk memaafkan hutang saudaranya.

Wasiat

Apabila sebelum meninggalnya, seorang berwasiat untuk mengeluarkan sejumlah harta untuk kebaikan seperti membangun masjid, mewakafkan mushhaf, menafkahi anak yatim atau yang lain, maka wasiat-wasiat tersebut wajib ditunaikan sebelum harta dibagikan. (Isnen, 2025)

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa adat Batak Angkola di Kecamatan Halongonan. Bahwa sebelum pembagian harta waris melakukan hak-hak atau kewajiban sebagaimana yang dianjurkan hukum Islam.

Dalam praktek praktek pembagian harta waris Batak Angkola Muslim di Kecamatan Halongonan dilakukan semestinya sebagaimana bagian yang ditetapkan hukum Islam, seperti halnya bagian boru (anak perempuan) dua kali bagian anak (anak laki-laki), semisal harta yang ditinggalkan berupa tanah dan bangunan terlebih dahulu dikalkulasikan harganya baru dibagikan sesuai ketentuan hukum Islam. Adong pe amang namambedaon di hita masyarakat (adapun yang membedakan kita) di Halongonan ini dalam pembagian harta waris yaitu bagian anak naso mambuat boru dibaen bagian nil obi par horja nia sian bagian na lain (bagian anak laki-laki yang belum menikah dibuat lebih dengan nominal uang untuk pestanya kelak ia menikah). Artinya penjelasan di atas adat masyarakat Batak Angkola Muslim di Kecamatan dalam praktek pembagian harta waris dilaksanakan sebagaimana bagian yang dianjurkan hukum Islam hanya saja yang membedakan bagian anak laki-laki yang belum menikah yaitu dengan kebiasaan dibuat bagian lebih dari yang ditetapkan dengan nominal biaya pestanya kelak ia menikah.

Wawancara Awaluddin Harahap di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan yang melakukan praktek pembagian harta waris bagian adeknya Zamal Harahap dibuat lebih dengan nominal uang pestanya kelak ketika ia menikah, dari wawancara Awaluddin Harahap menyebut mereka yang ditinggalkan ahli waris ada enam orang yaitu 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, dalam pembagian harta waris kami lakukan setelah menyelesaikan kewajiban

bagi si mayit dengan cara dibagi 11 dari harta yang ditinggalkan orangtua mereka yaitu Awaluddin Harahap menyebut dengan bagian kakak perempuan kami 1 bagian dan kami 2 bagian masing-masing untuk yang anak laki-laki setelah diberikan terdahulu atau diasingkan dengan nominal uang pesta untuk adek kami Zamal Harahap dari harta warisan karena adek kami tersebut belum menikah. (Harahap, 2026)

Desa Pangirkiran Kecamatan Halongonan Bapak H. Anwar Hasibuan dalam bercerita pembagian harta mereka dahulu dalam peristiwa seperti ini berbeda dalam menyelesaikannya sebagaimana beliau menyebut pas uwak mang anak pertama boti kebetulan adong di uwak tambah memang nasehat orang tua ni uwak pature anggi mu, yaitu pembagian harta waris mereka masih ada dua ahli waris yang belum menikah satu laki-laki dan satu perempuan, untuk biaya pesta saudara kami saya menghibahkan uang saya sendiri ucap bapak H. Anwar Hasibuan dengan alasan saya ini anak pertama dan sebagai kakaknya kebetulan saya juga mempunyai kemudian dengan alasan kuat saya wasiat orangtua kami sebelum meninggal berpesan sama saya untuk memperhatikan dan mengurus adek-adek saya apalagi yang belum berumah tangga. Untuk pembagian harta waris kami bagi sebagaimana mestinya di agama Islam nak. (Anwar Hasibuan, 2026) Dari penjelasan bapak H. Anwar Hasibuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk pengasingan bagian harta waris untuk ahli waris anak laki-laki yang belum menikah untuk biaya pestanya kelak kalau ia menikah sudah tidak diambil lagi dari harta waris yang ditinggalkan karena sudah ditanggung abangnya yaitu bapak H. Anwar Hasibuan tersebut.

Desa Tapus Jae Kecamatan Halongonan wawancara dari Bapak Mhd Arinal Jaya Siregar dalam praktek pembagian harta waris yang ditinggalkan orangtua mereka pada tahun 2021 dahulu menjelaskan bahwa mereka memiliki ahli waris empat orang bersaudara yaitu satu perempuan kakak saya dan dua lagi adek saya laki-laki. Namun anak yang ketiga waktu itu belum menikah, nah untuk memudahkan kami dalam membagi waris peninggalan orang kami pada waktu itu kami bersaudara bersepakat untuk biaya manghorjaon (membuat pesta) adek laki-laki kami yang belum menikah kami berikan saja emas, kebetulan pada waktu itu orangtua kami meninggalkan belasan gram emas entah 17 gram saya sudah lupa diluar harta benda lainnya. Kemudian dalam wawancara bapak Mhd Arinal Jaya Siregar menambahkan penjelasan dalam bercandaanya, dahulu pada waktu pembagian harta waris kami dari kesepakatan emas yang diasingkan untuk mempestanti adek kami kelak jika dia menikah sangat ditentang kakak kami karena kakak kami tersebut merasa itu kurang untuk ukuran biaya pesta anak laki-laki bahkan kami seperti cekcoklah, namun Alhamdulillah nak dengan melihat harga emas sekarang naik baru kakak kami tersebut sembuh sendiri dan mulai sudah menerima (Siregar, 2026).

Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan wawancara Bapak Mandame Harahap sebagai masyarakat yang melakukan praktek pembagian harta waris Batak Angkola muslim di Kecamatan Halongonan mengatakan wawancaranya dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan orangtua kami sampai sekarang walaupun kedua orang tua kami telah tiada namun kami belum membagi harta waris yang ditinggalkan orangtua kami tersebut, padahal kalau dihitung sudah ada sekitaran sembilan bulan kurang lebih orangtua kami meninggal. Mengapa begitu pak? Bapak Mandame Harahap menjawab kami bersaudara dan bersaudari ada empat orang kebetulan saya yang paling tua sedangkan adek kami anak ketiga belum membuat boru (menikah laki-laki) dan saudari kami anak ke empat atau anak bungsu belum juga marbagas (menikah perempuan) bahkan adek bungsu kami tersebut masih berkuliah di YPIPL Gunung. Dengan alasan itulah kami bersaudara tambah masukan keluarga-keluarga kami bersepakat dan sebagaimana kebiasaan adat yang kita pegang selama ini bahwasanya anak laki-laki yang belum menikah adalah salah satu kewajiban orangtua maka kami menunggu terlebih dahulu saudara kami anak yang ketiga menikah dahulu dan biayanya kami ambil dari harta warisan orangtua kami, kalau untuk saudari bungsu kami tentu kami tidak menunggu lagi karena sebagaimana adat kita untuk perempuan itu tanggung jawab calon suaminya kelak walaupun saudari kami tersebut sudah menemukan jodohnya ucap bapak Mandame Harahap (Mandame Harahap, 2026).

Pandangan tokoh setempat dalam pembagian harta warisan tradisi adat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan wawancara bapak H. Sutan Roppu Harahap malim kampung (tokoh agama) di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan menyebutkan bahwa dalam membedakan bagian waris untuk anak-laki yang belum menikah sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang kita terdahulu, dalam pandangannya muda adat on amang inda mamboratkan di hita kan inda manjadi masalah yang artinya selagi tidak memberatkan untuk kita kan tidak ada permasalahan dan selagi tidak ada pertikaian dan dilakukan secara ikhlas itu tidak menjadi masalah baginya. Kemudian beliau menyebutkan sejalan dengan agama kita kalau selagi tidak menyempitkan tiada permasalahan kemudian ini juga yang disebut dengan kita sesama manusia atau yang namanya berkahanggi atau bersaudara saling tolong-menolong. (Harahap, 2026) Dari penjelasan bapak H. Sutan Roppu Harahap di atas dapat disimpulkan bahwa selagi tidak memberatkan bagi pelaku adat yang melebihkan bagian anak laki-laki yang belum menikah dalam pembagian waris tidak menjadi persoalan.

Dari wawancara bapak Jappar sebagai malim kampung (tokoh agama) di Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan kemudian bapak Jappar juga dikenal sebagai guru mengaji untuk anak-anak tingkatan sekolah dasar di desa Hutaimbaru tersebut menyampaikan

bahwa beliau beberapa kali dipanggil sebagai penengah dalam pembagian harta waris di desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan, dengan kasus pembagian harta waris yang ada ahli warisnya anak laki-laki belum menikah juga beberapakali beliau saksikan dan tangani sebagai penengah untuk pembagiannya. Bapak Jappar sebagai malim kampung (tokoh agama) berpendapat bahwa dalam pengasingan bagian anak laki-laki yang belum menikah dari harta waris yang belum dibagi dilihat ataupun dinilai dari ke iklashan semua ahli waris, kalau ahli waris semuanya hanya ikhlas dengan jumlah sekian maka saya berpendapat itu hal boleh atau sah saja kita lakukan dan tujuannya jelas untuk membantu saudara kandung kita tersebut ucap bapak Jappar dalam pandangannya (Jappar, 2026). Dapat disimpulkan penjelasan bapak Jappar tersebut berpendapat bahwa bagian harta waris anak laki-laki yang belum menikah boleh saja dilakukan dengan catatan ke iklasan semua ahli waris.

Kemudian penjelasan bapak Muktar Ulil Amri sebagai tokoh agama dan ustad/tenaga pendidik di salah satu madrasah di Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwan kebiasaan dalam mengasingkan ataupun menyisihkan sebagian harta waris untuk anak laki yang belum menikah adalah sebagai dari maslahat dengan catatan tidak ada pertikain dan ahli waris sama-sama memiliki ke iklasan. Dalam adat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan orangtua wajib dalam manghorjaon anak laklai (memestakan anak laki-laknya) tentu ini menjadi keluhan kedepan hari bagi anak laki-laki yang belum menikah, contoh saya sebagai anak laki-laki yang belum menikah namun tidak diberikan abang/kakak saya tentu saya mengeluh kedepan hari dan saya tentu merasa tidak adil abang-abang saya dipestakan dengan harta orangtua kami lalu kenapa saya tidak, ucap bapak Muktar Ulil Amri (Amri, 2026). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Muktar Ulil Amri berpendapat bahwa adat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan membedakan bagian harta waris kepada anak laki-laki yang belum menikah adalah kemaslahatan dengan alasan yang beliau jelaskan di atas.

Biasanya kalangan ini terdidik dengan sistem pendidikan sekuler, sehingga ilmunya tidak sampai ke wilayah hukum waris. Atau boleh jadi karena banyak dipengaruhi sistem hukum versi Belanda atau adat. Jadi selama ini memang sama sekali tidak pernah tahu menahu urusan pembagian waris. Sebagainnya lagi mungkin karena cara pemahaman agamanya kurang sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dengan entengnya menganggap bahwa hukum waris itu hanya berlaku apabila ada perselisihan dalam keluarga. Sedangkan dalam keadaan semua sama-sama ikhlas dan saling ridha, dianggapnya tidak mengapa kalau menyamaratakan antara anak laki dan perempuan dalam hukum waris (Sarwat, 2026).

Alasan adat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan membedakan bagian harta waris kepada anak laki-laki yang belum menikah adat Batak Angkola di Kecamatan Halongonan tidak jauh berbeda dengan dengan adat Batak Angkola di daerah lainnya yang memiliki sistem adat dengan dalihan na tolu yaitu tiga unsur yang saling berkaitan, kahanggi (saudara/semarga), anak boru (pihak/keluarga yang menikahi saudara perempuan kita), dan mora (pihak pemberi istri, ayah dari istri, saudara laki-laki istri, saudara laki-laki ibu), dalihan na tolu menjadi tolak ukur sistem kekerabatan Batak Angkola di Kecamatan Halongonan. Wawancara bapak Sutan Torkis Muda Harahap sebagai hatobangon (tokoh adat) Alasan Adat Batak Angkola muslim di Kecamatan Halongonan membedakan bagian harta waris kepada anak laki-laki yang belum menikah yaitu menunjukkan marsitutupan (saling menutupi), marsiholongan tanda markahanggi kandung (tanda kasih sayang bersaudara kandung).

Kemudian bapak Sutan Torkis Muda Harahap sebagai hatobangon (tokoh adat) di desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan menjelaskan bahwa alasan Adat Batak Angkola muslim di Kecamatan Halongonan membedakan bagian harta waris ataupun mengasingkan bagian kepada anak laki-laki yang belum menikah menyebutkan dikembalikan kepada adat masyarakat masing-masing. Adat Batak Angkola di Kecamatan Halongonan yang mana biasa orangtua yang membiayai horja pesta untuk anak laki-lakinya artinya menutupi kewajiban adat orangtua kita walaupun sudah meninggal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan alasan adat Batak Angkola di Kecamatan Halongonan membedakan bagian harta waris anak laki-laki yang belum menikah ada beberapa yaitu saling menutupi, tanda kasih sayang bersaudara kandung, dan menutupi kewajiban adat bagi orangtua yang sudah meninggal (Harahap, 2026). Dalam wawancara penulis juga bertanya mengenai adat/kebiasaan pembagian harta waris seperti ini apakah selalu diucapkan si mayit atau anggaplah orangtua sebelum dia meninggal? Beliau menjawab muda nasongonona amang ma umum di diboto halak dison mungkin adong sada dua ipe akkon na diboto nia doi anak nia holit tai anggo nabiasa nadong i tarucap artinya bahwa hal seperti ini sudah umum diketahui masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Halongonan yang mungkin yang namanya sebelum meninggal masih ada satu/dua orang tua itupun mengingatkannya kembali kepada anak-anaknya (ahli warisnya) namun pada umumnya tanpa diucapkan ini sudah menjadi adat bahkan sudah kewajiban kita dalam pembagian harta waris di Kecamatan Halongonan ini dalam menunaikan kewajiban sosial orangtua kita masing-masing.

Pandangan Bapak Mangaraja Lobe Hasibuan sebagai tokoh adat di Desa Pangirkiran Kecamatan Halongonan mengatakan alasan adat dalam mengasingkan bagian harta waris bagi anak laki-laki yang belum membuat boru (menikah) nahe amang di adatta anak laklai

dimorahon harana halai penerus margatta yaitu adat kita Batak Angkola di Kecamatan Halongonan ini bahwa anak laki-laki bagaikan penerus raja yaitu penerus marga bagi suatu keluarga, oleh sebab itu kalau dahulu kita orang tua memuat pesta besar-besaran untuk anak laki-laki kita di keluarga namun pada zaman sekarang sudah mulai banyak orang yang tidak mampu dikarenakan ekonomi sudah mulai sulit. Oleh karena itulah lama-kelamaan sampai sekarang fenomena itu menjadi adat di masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Halongonan termasuk di desa Pangirkiran ini dan menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis, kemudian bapak Mangaraja Lobe Hasibuan menegaskan bahwa adat nasungonan ulang dipandang mambaen susah yaitu adat ini jangan dipandang menyusahkan masyarakat yang menimbulkan paksaan karena soal pengasingan harta warisan bagi anak laki-laki yang belum menikah bukankah bisa bagi dari bagaimana abang/kakaknya pesta dahulu, kalau abang/kakanya pesta besar (manortor) tentu dibagi seukuran itu, walaupun abang/kakaknya pesta kecil-kecilan tentu dibagi maupun diasingkan senominal itu juga, bukankah itu menunjukkan keadilan juga bagi yang bersaudara kandung dengan mendapat harta orang tua kita bersama.

Bagaimana perspektif 'urf dalam Pembagian Harta Batak Angkola Muslim Warisan Bagian Anak Laki-Laki yang Belum Menikah di Kecamatan Halongonan

'Urf merupakan dari kata 'arafa-ya'rifu-'urfan, yang berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. 'Urf yaitu suatu kebiasaan yang dipandang dan dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat tertentu, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau masa-masa tertentu saja. (Asmawi, 2011) 'Urf dikenal sebagai kebiasaan manusia dan mereka tetap memberlakukannya baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang berupa peninggalan dan ia disebut sebagai adat. 'Urf adalah suatu kebiasaan (adat) yang dikenal (*al-ma'ruf*) masyarakat luas sehingga kebiasaan tersebut dilakukan atau diucapkan secara terus menerus atau berulang-ulang. Oleh karena itu pada dasarnya dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. (Firdaus, 2004)

Kalau dilihat dari semua hasil wawacana dari semua hasil penelitian dapat ditinjau bahwa dari segi *urf* (adat) dalam Islam bahwa bagian harta waris anak laki-laki yang belum menikah adat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan dapat dikatakan sebagai *al-'urf al-Amm* yaitu adat kebiasaan yang berlaku yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Artinya kebiasaan masyarakat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan dalam pembagian harta waris bagian anak laki-laki yang belum menikah sudah ketahu secara umum sesuai apa yang katakana bapak Sutan Torkis Muda Harahap sebagai *hatobangon* (tokoh adat) di Desa Hutaimbaru, dan sudah berlaku dalam

sebagian besar pada masyarakat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan.

Kemudian secara spesifik adat/kebiasaan yang dilakukan masyarakat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan jatuh pada *al-‘urf al-khashsh* yaitu adat ataupun kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja, lalu jika dilihat dari objeknya, *‘urf khasashs* dibagi kepada *‘urf qauli* (kebiasaan yang diucapkan oleh masyarakat, artinya kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *‘urf fi ‘li* (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan yang dilakukan masyarakat) (Ahmad Rafiq, 1993). tepatnya jatuh pada *‘urf fi ‘li* karena dari hasil wawancara tanpa diucapkan bahwa kebiasaan ini sudah biasa diperbuat oleh masyarakat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan.

Pada dasarnya adat/kebiasaan pembagian harta waris dalam bagian harta waris anak laki-laki yang belum menikah adat batak angkola muslim yang belum menikah di Kecamatan Halongonan mengarah pada *‘urf shahih* karena (*‘urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat), sejalan apa yang sampaikan dalam wawancara oleh bapak Muktar Ulil Amri sebagai tokoh agama di atas. Akan tetapi ditinjau lebih mendalam dari keabsahannya, *‘urf* atau adat yang dilakukan masyarakat batak angkola muslim dalam pembagian harta bagian dari anak laki-laki yang belum menikah menjadi sebuah *‘urf* yang *fasid*, yang mana keabsahannya hilang dikarenakan membatalkan yang wajib. Yaitu dari segi hukum waris yang sudah ada ketetapan bagian-bagian dari ahli waris atau anak-anak yang ditinggalkan, dimana ketetapan dalam hukum waris islam yaitu jatuh pada *‘asabah bi al-Gair*, (bagian anak perempuan dan anak laki-laki).

Penjelasan di atas dapat kita simpulkan keabsahan *‘urf* yang hilang menjadi *‘urf fasid* dikarenakan membatalkan yang wajib atau dapat dikatakan bertentangan dengan hukum waris dalam Islam. Dimana bagian anak perempuan dan anak laki-laki sudah menjadi *‘asabah bi al-ghair* seharusnya dibagikan langsung sesuai hukum waris dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 7 yang artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian tanpa ada lagi perbedaan/yang diasingkan bagian harta waris terhadap anak laki-laki yang belum menikah. Hal itulah yang menjadikan jatuhnya kebiasaan/adat ini menjadi *‘urf fasid* atau *‘urf* yang rusak dan tidak dapat dijadikan landasan hukum Islam.

Para ulama sepakat, bahwa *al-‘urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma ‘ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan

ajaran Islam tertentu, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. 'Urf fasid adalah kebiasaan yang rusak atau tidak diterima dalam Islam karena tidak memenuhi persyaratan yaitu: *Pertama* kebiasaan itu masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat itu, *kedua* kebiasaan ini bertentangan dengan syara', *ketiga* kebiasaan ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan, *keempat* kebiasaan ini tidak membatalkan sesuatu yang wajib (Dahlan, 2011).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah meneliti mengenai pembagian harta waris bagian anak laki-laki yang belum menikah adat Batak Angkola muslim di Kecamatan Halongonan dapat disimpulkan bahwa yang pertama masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Halongonan berkarakteristik yang sangat kuat dipengaruhi oleh adat istiadat (*daliha na tolu*), di mana kehidupan sehari-hari masih kental dengan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan kepada *hatobangon* (tokoh adat/yang dituakan). Dalam tradisi sosial yang dilakukan masyarakat adat masih dijaga ada dua *siriaon/marhorja* (memestakan anak laki-laki) *dohot siluluton* (kemalangan/berziarah. Dalam adat *siriaon/marhorja* ada kewajiban orang tua dalam memestakan anak laki-laknya yang dinilai masyarakat batak angkola muslim di Kecamatan Halongonan sebuah *hamoraon* (kehormatan) bagi orang tua itu sendiri, faktor adat inilah yang membuat bagian waris untuk anak laki-laki yang belum menikah berbeda dengan ahli waris lainnya.

Kesimpulan yang kedua adalah pembagian harta waris dalam bagian anak laki-laki adat/kebiasaan masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Halongonan belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dua faktor : *Pertama*, dari segi *ashhabul furudh/furud muqaddaroh* (bagian-bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris). Yaitu bertambahnya bagian anak laki-laki yang belum menikah dari bagian yang sudah ditentukan dengan minimal uang pestanya kelak ia menikah dari harta waris yang sudah ditinggalkan. *Kedua*, batalnya 'urf sebagai landasan hukum bagi adat Batak Angkola dalam pembagian waris bagian anak laki-laki yang belum menikah. Yaitu yang mana kita pandang kebiasaan ini sebelumnya dikatakan dipenelitian tidak bentuk paksaan dan tidak memberatkan masyarakat/ummat akan tetapi batal sebagai ('urf sah) dikarenakan bertentangan dengan syariat yaitu membatalkan yang wajib dalam hukum waris jatuh pada 'asabah bi al-Gair, (bagian anak perempuan dan anak laki-laki) artinya bertambah bagian dari bagian yang sudah ditentukan (*ashhabul furudh/furud muqaddaroh*) hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Helim. (n.d.). *Metodologi penetapan hukum Islam*. Kencana.
- Amri, M. U. (2026, April 28). *Wawancara* [Personal communication]. Desa Hutaimbaru, Kecamatan Halongonan.
- Asmawi. (2011). *Perbandingan ushul fiqh* (Cet. I). Sinar Grafika Offset.
- Firdaus. (2004). *Ushul fiqh: Metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif*. Zikrul Hakim.
- Harahap, A. (2026, April 27). *Wawancara* [Personal communication]. Desa Pangirkiran, Kecamatan Halongonan.
- Harahap, A. (2026, April 26). *Wawancara* [Personal communication]. Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan.
- Harahap, H. S. R. (2026, February 5). *Wawancara* [Personal communication].
- Harahap, M. (2026, April 28). *Wawancara* [Personal communication]. Desa Hutaimbaru, Kecamatan Halongonan.
- Harahap, S. M. (2026, April 26). *Wawancara* [Personal communication]. Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan.
- Harahap, S. T. M. (2026, February 10). *Wawancara* [Personal communication]. Desa Hutaimbaru, Kecamatan Halongonan.
- Hasbiyallah. (2007). *Ilmu waris*. PT Remaja Rosdakarya.
- Isnen, M. R. (2025). *Ilmu faraidh: Upaya menghidupkan hukum waris Islam*. Pustaka Ibnu Jazari.
- Jappar. (2026, April 28). *Wawancara* [Personal communication]. Desa Hutaimbaru, Kecamatan Halongonan.
- Kisworo, B., & Irawati, A. C. (2023). Tinjauan tentang warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum Islam. *Adil Indonesia Journal*, 4(1).
- Lidwa Pusaka i-Software. (n.d.). *Kitab 9 Imam Hadis* (HR. Bukhari No. 2542).
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2012). *Fiqh mawaris*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sarwat, A. (2018). *10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia*. Rumah Fiqih Publishing.
- Siregar, A. J. (2026, April 27). *Wawancara* [Personal communication]. Desa Tapus Jae, Kecamatan Halongonan.
- Siregar, M. L. H. (2026, April 27). *Wawancara* [Personal communication]. Desa Pangirkiran, Kecamatan Halongonan.
- Siregar, M. U. (2026, February 5). *Wawancara* [Personal communication]. Kecamatan Halongonan.
- Siregar, S. (Hatobangon). (2025, October 7). *Wawancara terdahulu* [Personal communication]. Kecamatan Halongonan.